



**ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN  
TERHADAP KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**OLGA CHINTYA OCTAVIA  
NIM. 10 220 0065**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN  
TERHADAP KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

**OLGA CHINTYA OCTAVIA**

NIM. 10 220 0065



**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN  
TERHADAP KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

**OLGA CHINTYA OCTAVIA**

**NIM. 10 220 0065**

**Pembimbing I**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
**NIP. 19721121 199903 1 002**

**Pembimbing II**

**Habibi, S.H., M.Hum**  
**NIP.19800818 200901 2 020**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**

Hal : Skripsi

a. n. **\_OLGA CHINTYA OCTAVIA**

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 09 JUNI 2014

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Padangsidempuan

Di\_

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **OLGA CHINTYA OCTAVIA** yang berjudul : **"ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Ilmu Perbankan Syariah Agama Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP:19721121 199903 1 002

**PEMBIMBING II**



**Habibi, S.H., M.Hum**  
NIP:19800818 200901 1 020

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang saya yang bertanda tangan di bawah ini: .

Nama : OLGA CHINTYA OCTAVIA  
NIM : 10.220.0065  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah -2  
Judul skripsi : **ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 09 Juni 2014  
Saya yang menyatakan,




*Olga Chintya Octavia*

**OLGA CHINTYA OCTAVIA**  
**NIM: 10.220.0065**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**


NAMA : OLGA CHINTYA OCTAVIA  
NIM : 10. 220. 0065  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO  
PEMBIAYAAN TERHADAP KUALITAS AKTIVA  
PRODUKTIF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,  
Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN

Ketua




Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015


Anggota




1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



2. Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015



3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002



4. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 11 Juni 2014
Pukul	: 09:00 s/d 12:00 WIB
Hasil/Nilai	: 80, 25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3, 85
Predikat	: CUMLAUDE



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : ANALISIS PENGARUH MITIGASI RISIKO  
PEMBIAYAAN TERHADAP KUALITAS AKTIVA  
PRODUKTIF PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN

**Ditulis Oleh** : OLGA CHINTYA OCTAVIA

**NIM** : 10. 220. 0065

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**

Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Padangsidimpuan, 11 Juli 2014

Dekan,



**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**

NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAKSI

Nama : OLGA CHINTYA OCTAVIA  
NIM : 10. 220. 0065  
Judul : Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan  
Tahun : 2014

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, serta bagaimana pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktifnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dan untuk menganalisis pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya, analisis datanya dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik sebagai alat hitung antara lain: analisis regresi sederhana, koefisien determinasi dan uji signifikansi.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil: ada beberapa mitigasi risiko pembiayaan yang dipersiapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh debitur. Dan berdasarkan hasil regresi, risiko pembiayaan (NPF) memberikan pengaruh positif terhadap kualitas aktiva produktif (KAP). Berdasarkan perhitungan dengan analisis korelasi diperoleh hasil bahwa NPF mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan KAP (pembiayaan) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dari segi perhitungan uji signifikansi diperoleh hasil bahwa ada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Kualitas Aktiva Produktif.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari banyak kekurangan, baik dari segi isi, susunan maupun tata bahasa. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Walaupun demikian, besar harapan penulis agar studi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan beserta staf-stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan studi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Darwis Harahap, S.HI., M.Si, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag serta Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan arahan dan motivasi tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Habibi, S.H., M.Hum selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dukungan dan saran serta meluangkan waktu serta tenaganya untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S. S., M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen/Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
7. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, terutama Bapak Fauzi dan Bapak Sopian serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuan moril, material, do'a, dorongan dan juga restu, serta jerih

payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kakak dan Adik-adikku tersayang, Kakakku Andry Febrina Anggraeni, Adikku Rahmat Fazari, Adikku Andini May Narni dan Adikku Neivida Prasasti yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluargaku, khususnya Ompung dan Sepupuku serta Abanganda Syarif Balyan Hasibuan yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku terutama sahabatku Perbankan Syari'ah 2, khususnya sahabatku Eliza Yusrina Tambunan, sahabatku Fitri Yanti Lubis, sahabatku Mellina Efendi Nasution, sahabatku Rini Eriska Siregar, sahabatku Siska Angriani Hasibuan dan sahabatku Siti Aisyah Siregar yang telah banyak memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i seperjuangan di IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari isi maupun susunan bahasanya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin !!!

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin Ya Robbal Alamin !!!

Padangsidempuan, 09 Juni 2014

Penulis,

**OLGA CHINTYA OCTAVIA**  
**NIM. 10. 220. 0065**

- ABSTRAK .....
- DAFTAR PENGANTAR .....
- DAFTAR ISI .....
- DAFTAR LABEL .....
- DAFTAR GAMBAR .....
- DAFTAR LAMPIRAN .....
- DAFTAR PENDAHULUAN .....
- A. Latar Belakang Masalah .....
- B. Identifikasi Masalah .....
- C. Batasan Masalah .....
- D. Batasan Isu/Isi .....
- E. Definisi Operasional .....
- F. Rumusan Masalah .....
- G. Tujuan Penelitian .....
- H. Kegunaan Penelitian .....
- I. Sistematika Penulisan .....
- DAFTAR LANDASAN TEORI .....
- A. Bank Syariah .....
- 1. Definisi dan Landasan Hukum Perbankan Syariah .....
- 2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah .....
- B. Mitigasi .....
- 1. Pengertian Mitigasi .....
- 2. Proses Mitigasi Risiko .....
- 3. Mitigasi Risiko Pembiayaan .....

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul**

**Halaman Pengesahan Pembimbing**

**Surat Pernyataan Pembimbing**

**Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri**

**Berita Acara Ujian Munaqasyah**

**Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Batasan Istilah.....	8
E. Defenisi Operasional.....	10
F. Rumusan Masalah.....	12
G. Tujuan Penelitian.....	12
H. Kegunaan Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Bank Syari'ah.....	15
1. Defenisi dan Landasan Hukum Perbankan Syari'ah.....	15
2. Sejarah Perkembangan Bank Syari'ah.....	18
B. Mitigasi.....	20
1. Pengertian Mitigasi.....	20
2. Proses Mitigasi Risiko.....	20
3. Mitigasi Risiko Pembiayaan.....	22

C. Risiko Pembiayaan.....	24
D. Pembiayaan Bank Syari'ah.....	29
1. Pengertian Pembiayaan.....	29
2. Faktor-faktor Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	31
3. Kolektibilitas Pembiayaan.....	32
4. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	34
E. Kualitas Aktiva Produktif.....	37
1. Pengertian Aktiva Produktif.....	37
2. Kualitas Aktiva.....	39
3. Tata Cara Penilaian Kualitas Aktiva Produktif.....	40
4. Penyisihan Penghapusan Aktiva.....	42
F. Kerangka Berpikir.....	43
G. Hipotesis.....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. instrumen Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	52
1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.....	52
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	56
3. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	56
B. Proses Penyaluran Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	61
C. Pengelolaan Risiko Pembiayaan.....	64
D. Mitigasi Risiko Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.....	65
1. Akad <i>Qardhul Hasan</i> .....	65

2. Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> .....	66
3. Akad Jual Beli <i>Salam</i> .....	68
4. Akad Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	69
5. Akad Sewa <i>Ijarah</i> .....	70
6. Akad <i>Mudharabah</i> .....	71
7. Akad <i>Musyarakah</i> .....	73
E. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	75
1. Analisis Risiko Pembiayaan (NPF).....	75
2. Analisis Kualitas Aktiva Produktif.....	77
F. Analisis Statistik.....	79
1. Analisis Korelasi.....	79
2. Analisis Regresi Sederhana.....	81
3. Koefisien Determinasi.....	82
4. Hasil Uji-t (Parsial).....	83

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Operasional Variabel.....	11
Tabel 3.1 : Interpretasi Nilai r.....	50
Tabel 4.1:Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Qardhul Hasan</i> ). 65	
Tabel 4.2: Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Murabahah</i> ).....	67
Tabel 4.3: Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Salam</i> ).....	68
Tabel 4.4 : Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Istishna'</i> ).....	70
Tabel 4.5 : Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Ijarah</i> ).....	70
Tabel 4.6 : Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Mudharabah</i> )...	72
Tabel 4.7 : Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya ( <i>Musyarakah</i> )....	73
Tabel 4.8 : Kolektibilitas Pembiayaan BMI periode 2010-2013.....	76
Tabel 4.9 : <i>Non Performing Financing</i> periode 2010-2013.....	77
Tabel 4.10: Kualitas Aktiva Produktif periode 2010-2013.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir.....	44
-------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2: Pedoman Observasi
- Lampiran 3: Perolehan KAP dan NPF Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan
- Lampiran 4: Lembar Pengesahan Judul
- Lampiran 5: Surat Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
- Lampiran 6: Surat Balasan dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi adalah kumpulan institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan pertukaran barang dan jasa, serta distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>1</sup> Fungsi ekonomi dijalankan oleh pasar keuangan yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>2</sup>

Peran utama sistem *finansial* adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

---

<sup>1</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

<sup>2</sup> Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 1.

syari'ah yang terdiri atas Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).<sup>3</sup>

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Perbedaan tersebut disebabkan karena kegiatan BUS lebih luas dari BPRS artinya produk yang ditawarkan oleh BUS lebih lengkap, hal ini disebabkan BUS mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya sedangkan BPRS mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan BUS.<sup>4</sup>

Keberadaan perbankan syari'ah dalam sistem keuangan adalah suatu fenomena baru yang menarik perhatian dari berbagai kalangan. Keberadaannya dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah memperoleh apresiasi dalam masyarakat luas, bahkan dari kalangan non muslim. Sebagai sistem alternatif, bank-bank syari'ah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional.

Oleh sebab itu, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu patuh pada ketentuan dan prinsip syari'ah Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

<sup>4</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33.

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada *trust society*. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>5</sup> Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syari'ah dalam menghadapi persaingan secara global.

Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai *return* yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang

---

<sup>5</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-72.

tinggi. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah bahwa risiko bisa berakibat berantai dalam bisnis perbankan.

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*.

Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Terdapat sepuluh

jenis risiko yang dihadapi bank Islam yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.<sup>6</sup>

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sampai saat ini perbankan syariah terus mengalami perkembangan. Sebagai bank yang berorientasi pada sektor riil, maka bank syariah harus mampu memberikan pembiayaan yang signifikan agar sektor riil mampu berkembang lebih pesat.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan

---

<sup>6</sup> Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 25.

bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>7</sup>

Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya. Aktiva produktif merupakan asset yang dimiliki oleh bank yang penggunaannya dilakukan dengan cara penanaman dana kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Aktiva produktif terdiri atas pembiayaan, surat berharga, penempatan dan penyertaan.

Untuk menghindari/mengurangi bahaya risiko pembiayaan maka setiap bank wajib merumuskan mitigasi risiko pembiayaan. Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan khususnya wajib dilakukan adanya mitigasi risiko pembiayaan, namun pada kenyataannya mitigasi risiko pembiayaan yang telah dipersiapkan tidak sepenuhnya berhasil membuat nasabah bisa melunasi kewajibannya tepat pada waktunya.

Mitigasi risiko pembiayaan yang gagal akan berakibat *Non Performing Financing* semakin besar. Apabila dikaitkan dengan kualitas aktiva produktif, semakin besar *Non Performing Financing* maka akan semakin besar pulalah Kualitas Aktiva Produktif. Kualitas aktiva produktif yang semakin besar akan mengakibatkan klasifikasi pembiayaannya buruk. Klasifikasi pembiayaan

---

<sup>7</sup> Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 255.

terdiri dari sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Periode	NPF	KAP	Nilai Pembiayaan	Predikat
2008	2,51%	1,39%	91,03	Sehat
2009	10,98%	4,53%	70,77	Cukup Sehat
2010	2,13%	1,53%	90,13	Sehat
2011	4,40%	1,67%	89,22	Sehat
2012	2,18%	1,14%	92,64	Sehat

Sumber: www.bi.com

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar NPF maka akan semakin besar pula KAP. KAP yang besar akan membuat nilai pembiayaan tersebut semakin kecil. Oleh karena itu, apabila mitigasi risiko pembiayaan dapat terealisasi dengan baik otomatis akan mengakibatkan berkurangnya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan macet dapat dihindari maka kondisi bank akan lebih baik pula. Semakin kecil risiko pembiayaan yang terjadi dalam suatu bank maka akan mengakibatkan kualitas aktiva produktifnya semakin baik. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas identifikasi masalah yang ditemukan meliputi:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan?

2. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan?
3. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan?

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini mengenai analisis pengaruh mitigasi risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif. Penelitian ini terfokus pada mitigasi risiko pembiayaan dan pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif. Jadi batasan masalah yang akan dibahas meliputi mitigasi risiko pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dan bagaimana pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

### D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, peneliti membatasi istilah yang sesuai dengan pokok pembahasan berupa:

1. **Mitigasi** (*Mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan.<sup>8</sup> Mitigasi risiko artinya menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Atabik Ali. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 531.

<sup>9</sup> Frianto Pandia. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 203.

2. **Risiko** yaitu ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).<sup>10</sup> Menurut Fachmi Basyaib, risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan gagalnya pihak pasangan dalam memenuhi kewajiban dengan kata lain merupakan risiko tidak dilunasinya utang-utang peminjam.<sup>11</sup>
3. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.<sup>12</sup>
  - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
  - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
  - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
  - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
  - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau usaha unit syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.
4. **Kualitas aktiva produktif:** Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang

---

<sup>10</sup> A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

<sup>11</sup> Fachmi Basyaib. *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 2.

<sup>12</sup> Yudha Pandu. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), hlm. 4.

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa, Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>13</sup>

#### **E. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel ditentukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Selain itu proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar.

Sesuai dengan judul skripsi yaitu “*Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*” maka variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (X) yaitu Risiko Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel tidak bebas/terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah risiko

---

<sup>13</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah.

pembiayaan yang dinyatakan dalam skala rasio NPF. Dimana rasio NPF ini merupakan perbandingan antara jenis-jenis risiko pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet terhadap total pembiayaan yang dimiliki bank. Variabel ini diberi simbol X.

2. Variabel Terikat (Y) yaitu Kualitas Aktiva Produktif.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kualitas aktiva produktif yang dinyatakan dalam skala rasio. Dimana Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah merupakan penilaian jenis-jenis aktiva yang dimiliki bank. Variabel ini diberi simbol Y.

Tabel berikut ini menggambarkan penjabaran dari variabel-variabel penelitian dalam konsep dan indikator-indikator yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Risiko Pembiayaan (X)	Merupakan pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan	$\text{NPF} = \frac{\text{Coll 3} + \text{Coll 4} + \text{Coll 5}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	%	Rasio

	dana pembiayaan. Sumber: Peraturan BI No.5/7/PBI/2003			
Kualitas Aktiva Produktif (Y)	Merupakan penilaian jenis-jenis aktiva yang dimiliki bank.	$KAP = \frac{\text{Total APYD}}{\text{Total AP}} \times 100\%$	%	Rasio

#### F. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan?

#### G. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk menganalisis pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.
- 3.

## **H. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya dalam pengoperasian manajemen risiko pembiayaan.
  - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Dunia Akademis
  - a. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
  - b. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang perbankan syariah.
3. Bagi Manajemen
  - a. Bahan referensi dalam menganalisa aplikasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah.
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen bank.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini permasalahan yang diuraikan yaitu tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang mitigasi risiko pembiayaan, tinjauan umum tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan kerangka pikir serta hipotesis.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian berupa mitigasi risiko pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan secara khusus dan pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syari'ah

##### 1. Defenisi dan Landasan Hukum Perbankan Syariah

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil.

Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip *wadiah*, *mudharabah*, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:<sup>1</sup>

- a. Prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk investasi atau pembiayaan.
- b. Prinsip *murabahah*, *salam*, atau *istishna* untuk jual beli.
- c. Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa menyewa.
- d. Prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>1</sup> Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 58-66.

Bank Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syari'ah biasa disebut *islamic banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- c. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

<sup>3</sup> Undang-undang Perbankan Syari'ah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

- d. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- f. Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
- g. Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- h. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- i. Unit Usaha Syari'ah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk, dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syari'ah.

Pengertian syari'ah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 13 sebagai berikut :<sup>4</sup>

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah.

Ketentuan syari'ah dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1 angka 12 bahwa Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.<sup>5</sup>

## **2. Sejarah Perkembangan Bank Syari'ah**

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:

- a. Pemindahan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang
- f. Memberi kredit dan
- g. Memberi jaminan kredit

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1 angka 12.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdiri tahun 1991, BMI diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. BMI sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada BMI dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Swasta Nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sistem syaria'ah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 105 BPR Syari'ah.

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syari'ah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syari'ah adalah

membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam Peraturan Bank Indonesia, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.<sup>6</sup>

## **B. Mitigasi**

### **1. Pengertian Mitigasi**

Mitigasi (*Mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan.<sup>7</sup>

Mitigasi risiko artinya menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Pengikatan sangat rentan untuk terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan.<sup>8</sup>

### **2. Proses Mitigasi Risiko**

Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam merupakan proses yang cukup rumit. Sebelum bentuk mitigasi risiko dapat ditetapkan, bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Ketika bank

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61.

<sup>7</sup> Atabik Ali. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 531.

<sup>8</sup> Frianto Pandia. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 203.

menyalurkan pinjaman kepada nasabah, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika nasabah kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada bank. Maka, untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya nasabah, bank biasanya membuat alokasi presentasi penyesihan tertentu untuk berjaga-jaga jika nasabah gagal bayar. Selain itu, bank biasanya juga meminta debitur menyediakan agunan yang dapat dilikuidasi ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Dengan melakukan langkah tersebut, nilai kerugian yang mungkin akan diderita bank akan berkurang dan dapat diminimalisasi.

Bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung karakteristik risiko tersebut, dampak kerugian yang ditimbulkannya, dan kebijakan risiko yang diterapkan. Karena bank Islam dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip kegiatan operasi, maka tidak semua strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank konvensional dilakukan pada bank Islam. Sebagai contoh, untuk memitigasi beberapa jenis risiko yang ada bank konvensional biasa melakukan aktivitas *hedging* (lindung nilai) dengan melakukan berbagai transaksi derivatif seperti *forward*, *future*, *option* dan *swap*. Namun bagi bank Islam, bentuk mitigasi risiko tersebut tidak dapat dilakukan karena tingginya kandungan *gharar*, *riba*, dan *maysir* pada seluruh kontrak derivatif tersebut. Sehingga pada bank Islam, praktik mitigasi risiko tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau mengurangi dampak negatif

risiko, namun juga harus dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank Islam.<sup>9</sup>

### 3. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Teknik mitigasi risiko yang digunakan oleh bank Islam untuk risiko pembiayaan tidak jauh berbeda dari yang digunakan oleh bank konvensional. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengelola kualitas data yang baik atas kinerja masa lalu pihak lawan dan dengan menentukan kemungkinan gagal bayar.<sup>10</sup>

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 74-75.

<sup>10</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 290.

<sup>11</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.117.

Analisa Pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode kebijakan bank. Adapun analisis 5C meliputi:<sup>12</sup>

a. *Character*

Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif termasuk didalamnya ketaatan terhadap ketentuan syariat bagi yang muslim.

b. *Capacity*

Penilaian kapasitas nasabah yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

c. *Capital*

Penilaian permodalan nasabah yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d. *Condition*

Penilaian kondisi nasabah yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi.

---

<sup>12</sup> Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.144-147.

e. *Collateral*

Penilaian kolateral nasabah yaitu *asset* atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

### C. Risiko Pembiayaan

Menurut Abbas Salim risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).<sup>13</sup> Menurut Herman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.<sup>14</sup>

Menurut Fachmi Basyaib, risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan gagalnya pihak pasangan dalam memenuhi kewajiban dengan kata lain merupakan risiko tidak dilunasinya utang-utang peminjam.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syari'ah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.<sup>16</sup>

#### 1. Risiko terkait Produk

- a. Risiko terkait Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

---

<sup>13</sup> A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko...*, hlm. 4.

<sup>14</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.21.

<sup>15</sup> Fachmi Basyaib. *Manajemen Risiko...*, hlm. 2.

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260-271.

Yang dimaksud dengan Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam dan istishna'*.

1) *Murabahah*

Risiko yang timbul dari pembiayaan *murabahah*, diantaranya:

- a) *Default* atau kelalaian diakibatkan oleh nasabah yang tidak membayar angsuran dengan sengaja.
- b) Penundaan kewajiban pembayaran pada waktu jatuh tempo yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah menimbulkan kerugian bagi bank, karena bank tidak diperbolehkan menerima tambahan pendapatan dari keterlambatan tersebut melainkan menunggu hingga nasabah mampu membayar angsurannya.
- c) Fluktuasi harga komparatif.
- d) Penolakan nasabah terhadap barang yang dibeli karena rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari permintaan nasabah.

2) *Ijarah*

Risiko yang timbul dari pembiayaan *ijarah*, diantaranya:

- a) Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, ketiadaan nasabah akan menimbulkan risiko tidak produktifnya aset *ijarah*.
- b) Dalam hal barang yang disewakan adalah bukan milik bank, timbul risiko kerusakan barang diluar pemakaian normal.
- c) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kepada nasabah memungkinkan timbulnya risiko ketidaksesuaian nasabah terhadap *performance* pemberi jasa.

### 3) *Salam dan Istishna*

Risiko yang timbul dari pembiayaan *salam* dan *istishna*, diantaranya:

- a) Risiko gagal-serah barang.
- b) Risiko jatuhnya harga barang.

### b. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Yang dimaksud dengan Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan berbasis NUC, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Risiko yang timbul dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, diantaranya:

- 1) *Asymmetric information problem*, yaitu kecenderungan salah satu pihak lebih banyak menguasai informasi bersikap tidak jujur.
- 2) *Side streaming*, yaitu nasabah tidak mengelola dana sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

## 2. Risiko terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko terkait produk, yaitu:

### a. Risiko Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan

Yaitu risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan biaya, diantaranya:

#### 1) *Over Trading*

Terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil.

#### 2) *Adverse Trading*

Terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya sedangkan volume penjualannya tidak stabil. Dalam keadaan ini, posisi nasabah lemah dan berisiko tinggi.

#### 3) *Liquidity Run*

Terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang

tidak terduga. Keadaan ini akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

### 3. Risiko Analisis Bank

Terdapat 3 macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut:

#### a. Analisis Pembiayaan yang Keliru

Terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan dari informasi yang tersedia. Kekeliruan bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga tetapi nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi.

##### 1) *Creative Accounting*

Terjadi karena adanya kecurangan dari pihak nasabah melalui penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang sebenarnya. Seperti, menggambarkan keuntungan lebih besar, aset lebih bernilai, pengurangan kewajiban pada neraca keuangan.

##### 2) Karakter Nasabah

Terjadi karena adanya kesengajaan dari pihak nasabah untuk menciptakan pembiayaan macet dan bank belum secara objektif memberikan penilaian terhadap karakter nasabah.

Setiap pemberian pembiayaan oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya.

## D. Pembiayaan Bank Syari'ah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- a. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.<sup>17</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1 ayat 25 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.<sup>18</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

<sup>18</sup> Yudha Pandu. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), hlm. 4.

syariah dan/atau Usaha Unit Syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:<sup>19</sup>

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>20</sup>

- a. Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan:
  - 1) Meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
  - 2) Untuk keperluan perdagangan misalnya pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

- b. Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*) yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*.

## 2. Faktor-faktor penetapan kualitas pembiayaan

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas pembiayaan meliputi:<sup>21</sup>

### a. Prospek usaha

Penilaian terhadap prospek usaha dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan usaha.
- 2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- 4) Dukungan dari grup.
- 5) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

### b. Kinerja debitur

Penilaian terhadap kinerja debitur dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perolehan laba

---

<sup>21</sup> Frianto Pandia. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, hlm. 176-177.

- 2) Struktur permodalan
  - 3) Arus kas
  - 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar
- c. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Ketepatan membayar pokok dan bunga
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
- 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
- 4) Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
- 5) Kesesuaian penggunaan dana
- 6) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

### **3. Kolektibilitas Pembiayaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja nasabah
- c. Kemampuan membayar

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).<sup>22</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/3/DPNP tahun 2005 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum membagi kriteria kolektibilitas pembiayaan atas lima golongan, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pembiayaan digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian.

---

<sup>22</sup> Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66-67.

<sup>23</sup> Frianto Pandia. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, hlm. 177.

- b. Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 90 hari.
- c. Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.
- d. Pembiayaan digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
- e. Pembiayaan digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.

#### **4. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu/angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang disengaja lalai untuk membayar, terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>24</sup>

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan

---

<sup>24</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 115-117.

yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian restrukturisasi pembiayaan yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu menengah.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Pasal 1 butir 31:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syari'ah.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan (golongan kurang

lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.<sup>25</sup>

## **E. Kualitas Aktiva Produktif**

### **1. Pengertian Aktiva Produktif**

Sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah, *Loanable funds* dari bank terbesar diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Akan tetapi, sebagian dana itu disisihkan dalam bentuk penanaman lain, yaitu surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal bank pada lembaga keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain.

Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu.<sup>26</sup> Aktiva yang produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut diatas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa, Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga

---

<sup>25</sup> Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah...*, hlm. 82-85.

<sup>26</sup> Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 39.

syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>27</sup>

Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari *assets management* yang juga mengatur tentang *cash reserve (liquidity assets)* dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris). Ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (*earning assets*), yaitu :

- a. Pembiayaan yang diberikan
- b. Surat-surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan

Keempat jenis aktiva diatas kesemuanya menggunakan *loanable funds* atau *excess reserve* sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman, maka risiko yang mungkin timbul atas penempatan/alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati terus melalui analisis-analisis risiko.

Semua dalam usaha menanamkan dana tersebut mengundang risiko dimana tidak terbayar kembali atas pembiayaan yang telah diberikan. Sementara itu penanaman dalam bentuk pembiayaan merupakan bagian terbesar dari aktiva operasional dan aktiva secara keseluruhan. Karena itu

---

<sup>27</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas dari aktiva produktif harus dilakukan terus menerus.

Pembiayaan menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu pembiayaan juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola pembiayaan. Usaha bank yang berhasil mengelola pembiayaannya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirong-rong pembiayaan bermasalah akan mundur.

## 2. Kualitas Aktiva

Penilaian tingkat kesehatan bank dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai aspek yang mempengaruhi kegiatan bank. Penilaian yang didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank memiliki delapan macam rasio yang diukur, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif.

---

<sup>28</sup> Frianto Pandia. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, hlm. 66-67.

- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Dokumentasi aktiva produktif.
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif.

### 3. Tata Cara Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan:<sup>29</sup>

- a. Prospek usaha, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
  - 1) Potensi pertumbuhan usaha
  - 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
  - 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  - 4) Dukungan dari group
  - 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- b. Kinerja Nasabah, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
  - 1) Perolehan laba
  - 2) Struktur permodalan
  - 3) Arus kas
  - 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar

---

<sup>29</sup> Pedoman Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, hlm.163-165.

c. Kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- 1) Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
- 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
- 4) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- 5) Kesesuaian penggunaan dana
- 6) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar, mengacu pada ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara realisasi pendapatan dan proyeksi pendapatan.

Perhitungan realisasi pendapatan dan proyeksi pendapatan untuk penilaian kualitas pembiayaan mudharabah atau musyarakah per periode, dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang telah berjalan.

Proyeksi pendapatan dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Bank dapat mengubah proyeksi pendapatan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.

Bank wajib mencantumkan proyeksi pendapatan dan perubahannya dalam perjanjian pembiayaan mudharabah atau musyarakah antara bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.<sup>30</sup>

#### 4. Penyisihan Penghapusan Aktiva

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

Cadangan umum PPA ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Berharga atau tagihan yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>31</sup>

Cadangan khusus PPA Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:<sup>32</sup>

- a. 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b. 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 167-168.

<sup>32</sup> *Ibid.*

- d. 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

## **F. Kerangka Berpikir**


Untuk antisipasi risiko pembiayaan maka ditetapkan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Risiko pembiayaan berpengaruh pada kualitas aktiva produktif karena semakin baik mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank maka akan semakin baik pula aktiva produktif yang ada di bank tersebut. Karena penanaman yang dilakukan oleh bank pada aktiva produktif merupakan sumber laba terbesar, sehingga KAP harus dipertahankan dalam keadaan lancar.

Risiko pembiayaan perlu dikendalikan. Pengendalian risiko hendaknya diantisipasi oleh manajemen risiko pembiayaan yang baik. Dalam penelitian ini, *Non Performing Finance* (NPF) adalah variabel yang digunakan untuk meneliti pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif. Mitigasi risiko secara tidak langsung berpengaruh pada pencapaian kualitas aktiva produktif yang maksimal melalui pengelolaan dan pengendalian risiko pembiayaan yang mungkin terjadi akibat tingginya konsentrasi nilai NPF.

Besarnya nilai NPF berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif. Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh NPF secara simultan terhadap kualitas aktiva produktif bank. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk melihat derajat hubungan diantara nilai NPF terhadap kualitas aktiva produktif bank. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input

alternatif dalam peningkatan kualitas aktiva produktif. Adapun kerangka pemikiran konseptual dari penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Keterangan: BMI = Bank Muamalat Indonesia

NPF = *Non Performing Financing*

KAP = Kualitas Aktiva Produktif

### G. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu “diduga bahwa Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Kualitas Aktiva

Produktif pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Cabang PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Jl. Gatot Subroto No. 08 Padangsidimpuan. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan mulai 24 April- 21 Mei 2014.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.<sup>1</sup> Data kuantitatif ini menggunakan data statistik.

Prosedur analisis data kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami mitigasi risiko pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Menghitung rasio NPF dan kualitas aktiva produktif dalam neraca kualitas aktiva produktif PT Bank Muamalat Indonesia.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 13.

atau menjadi objek penelitian.<sup>2</sup>Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>3</sup>

Populasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah semua perolehan, besaran pembiayaan pada laporan neraca kualitas aktiva produktif secara tahunan. Sedangkan sampel yang penulis teliti adalah perolehan NPF dan kualitas aktiva produktif (KAP) secara triwulan selama empat tahun.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah riset lapangan. Riset lapangan adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di perbankan.<sup>4</sup>

Riset lapangan dapat dilakukan dengan:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian secara langsung atau dilakukan secara terang-terangan di hadapan responden atau dengan melakukan penyamaran.
2. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>3</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 115.

<sup>4</sup> Rosady Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 32.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

## E. Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara kuantitatif guna menghitung apakah terdapat pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kualitas Aktiva Produktif bank. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik sebagai alat hitung antara lain:

### 1. Analisis Regresi

Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya.<sup>6</sup> Persamaannya adalah:

$$Y = a + bX$$

Dengan rumusan:

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad \text{atau} \quad a = \frac{\sum y}{n} - \frac{b \sum x}{n}$$

dimana:      b      = Koefisien regresi

                 a      = Koefisien *intercept*

$\sum X$     = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$     = Jumlah pengamatan variabel Y

$\sum XY$    = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y

---

<sup>6</sup>Agus Irianto. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158-159.

$(\sum X^2)$  = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X

$(\sum X)^2$  = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X

n = Jumlah pengamatan X dan Y

## 2. Analisis Korelasi (r)

Merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasiantara dua variabel, rumusnya adalah:<sup>7</sup>

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

Dimana: r = Koefisien korelasi

$\sum X$  = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$  = Jumlah pengamatan variabel Y

$\sum XY$  = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y

$(\sum X^2)$  = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X

$(\sum X)^2$  = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X

$(\sum Y^2)$  = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y

$(\sum Y)^2$  = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y

n = Jumlah pengamatan X dan Y

Kemudian dari hasil perhitungan di atas digunakan tabel berikut untuk mengetahui tingkat korelasinya:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 228.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 250.

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi Nilai r**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: sugiyono (2005 : 250)

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X (Risiko Pembiayaan) dan variabel Y (Kualitas Aktiva Produktif), maka dapat dihitung dengan menggunakan analisis koefisien determinasi. Semakin besar koefisien determinasi (Kd) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y. Rumusnya adalah :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana : Kd = Koefisien determinasi

$$r^2 = \text{Jumlah kuadrat dari koefisien korelasi}$$

- b. Penetapan Tingkat Signifikansi atau Taraf Nyata ( $\alpha$ )

Selama pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikan atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara  $H_0$  dan  $H_a$ . Taraf nyata yang dipilih adalah  $\alpha = 5\%$  (0,05). Angka ini dipilih karena sudah sering digunakan dalam penelitian.

c. Uji Signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk menguji apakah besar atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Uji signifikansi dilakukan dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan derajat bebas ( $df = n-2$ ). Rumusnya adalah :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana :  $t$  = Nilai  $t_{hitung}$

$r$  = Nilai koefisien korelasi

$r^2$  = Jumlah kuadrat dari koefisien korelasi

$n$  = Jumlah data pengamatan

Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan uji-t ( $t_{hitung}$ ) dengan  $t_{tabel}$  dengan keputusan yang dapat diambil adalah :

- 1)  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima jika  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$
- 2)  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak jika  $t_{hitung} \leq$  dari  $t_{tabel}$

Maksudnya, jika statistik  $t$  hitung lebih besar daripada statistik  $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika statistik  $t$  hitung lebih kecil daripada statistik  $t$  tabel maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya *Bunga Bank dan Perbankan* yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Kegiatan operasi BMI di mulai pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Setelah dua tahun sejak didirikan, Bank Muamalat berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.

Pada akhir tahun 90an, Bank Muamalat Indonesia terkena dampak krisis moneter. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia memperoleh bantuan dari *Islamic Development Bank*

(IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2002, Bank Muamalat Indonesia berhasil mengubah kondisi dari rugi menjadi laba melalui upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.<sup>1</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan merupakan bank umum syari'ah yang pertama kali berdiri di Kota Padangsidimpuan, dan telah beroperasi sejak 3 juli 2003, peresmianya dilakukan oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat jakarta beserta rombongan dan Bapak Andi Bukhori selaku Kepala Cabang Medan yang disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama dan Pejabat setempat. Pada saat itu jumlah karyawannya berjumlah 16 orang, selanjutnya terus mengalami penambahan jumlah karyawan menjadi 38 orang dan jumlah karyawan Kantor Cabang dan KCP seluruhnya sebanyak 72 orang.

---

<sup>1</sup> Profil PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan merupakan Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Pusat yang terletak di Jl. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Kota Padangsidimpuan. Awalnya gedung ini digunakan sebagai lokasi bioskop, tetapi kemudian dialih fungsikan oleh pengelolanya dan dikontrakkan untuk kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan sangat strategis karena terletak tidak jauh dari Jl. Protokol disamping Horas bakery dan dekat dengan Perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, gedung ini disewa selama masa waktu tertentu.

Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dalam rangka meningkatkan usaha pelayanannya adalah dengan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di antaranya: KCP Panyabungan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2003 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 8 Desember 2010 berubah menjadi KCP Panyabungan, KCP Rantau Parapat didirikan pada tanggal 21 Juni 2010, KCP Sibuhuan didirikan pada tanggal 30 November 2010 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 1 Februari 2013 berubah menjadi KCP Sibuhuan, KCP Sibolga didirikan pada tanggal 19 Agustus 2011, dan rencananya 2 KCP akan didirikan lagi. Dan jumlah ATM seluruhnya sebanyak 15 ATM

yang tersebar di daerah Tapanuli Bagian Selatan, Sibolga, dan Rantau Parapat.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan Kota Padangsidempuan yang serba majemuk dan juga perkembangan bisnis ekonomi yang semakin pesat serta dengan pendapatan daerah yang lumayan tinggi setelah Kota lainnya di Tapanuli Bagian Selatan, maka kehadiran PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan di pandang merupakan suatu hal yang amat dibutuhkan dan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat untuk membantu perekonomian mereka, khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan dan sekitarnya.

Melihat letak geografis kota Padangsidempuan yang mudah dijangkau dari segala arah, baik itu dari Tapsel, Kota Sibolga, Panyabungan, Paluta, Palas dan satu-satunya kota di Tapanuli Bagian Selatan yang menjadikan kota Padangsidempuan sebagai titik temu dari kota-kota lainnya, dengan iklim yang sejuk karena dikelilingi oleh perbukitan dan indah menjadikan kota ini sangat berpotensi untuk pertumbuhan daerah industri, perdagangan, dan jasa. Kota Padangsidempuan dikenal dengan Kota Salak dan sebagai pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari beberapa daerah di Tapanuli bagian Selatan.

Berdasarkan hasil survei penentuan daerah-daerah yang mempunyai potensi bisnis yang baik, maka disimpulkan bahwa kota

---

<sup>2</sup> Zakia khoiriah, *Hasil wawancara dengan Personalia PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: 12 Mei 2014, Jam 16: 00 WIB).

Padangsidimpunan layak bagi peta persaingan Perbankan, serta pusat lokasi bisnis dan pencairan alternatif pertumbuhan dan perkembangan Perbankan khususnya prospek perkembangan Bank Muamalat Indonesia di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### a. Visi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dan dikagumi di pasar rasional.

### b. Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Menjadi *role model* lembaga keuangan syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

## 3. Produk dan Jasa Perusahaan

Produk dan jasa pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana.<sup>4</sup>

### a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat. BMI memiliki delapan produk penghimpunan dana yaitu:

- 1) *Shar-e*, merupakan tabungan investasi syari'ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan *Phone Banking* dalam satu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Profil PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

kartu. *Shar-e* sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (*Malaysian Electronic Payment System*): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank, dan Southern Bank serta bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain: PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Jiwa Mega Life, PT. Asuransi Bintang, dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas.

- 2) Tabungan Ummat, merupakan investasi murni yang sesuai dengan syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan mudah. Selain itu, Tabungan Ummat merupakan tabungan investasi dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh *counter* bank Muamalat dan jaringan ATM bersama.
- 3) Tabungan Ummat Junior, merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.
- 4) Tabungan Haji Arafah, merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah inginkan. Tabungan Haji Arafah plus ditujukan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat.
- 5) Deposito *Mudharabah*, merupakan jenis investasi syariah, tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan pilihan mata uang

dalam rupiah atau USD. Deposito *Mudharabah* dapat diperpanjang secara otomatis dan dijadikan jaminan pembiayaan di bank Muamalat.

- 6) Deposito *Fulinvest*, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dikhususkan bagi nasabah perseorangan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.
- 7) Giro *Wadi'ah*, merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.
- 8) DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala. DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp.50.000 perbulan. Peserta juga dapat mengikuti program wasiat umat, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang

diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

#### **b. Penyaluran Dana**

Penyaluran dana merupakan kegiatan BMI dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. BMI memiliki delapan produk penyaluran dana yaitu:

##### 1) Pembiayaan Jual Beli

a) *Murabahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli untuk pembiayaan modal, investasi dan konsumtif. Pihak bank akan membelikan barang-barang halal yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai kemampuan nasabah dan kesepakatan kedua belah pihak.

b) *Istishna*, merupakan kegiatan jual beli dimana produsen ditugaskan membuat barang pesanan dari pemesan. Objek pesanan harus dibuat atau dipesan oleh pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.

##### 2) Pembiayaan Bagi Hasil

a) *Musyarakah*, merupakan kerjasama yang dilakukan antara bank dengan nasabah dalam suatu usaha dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal dan investasi.

b) *Mudharabah*, merupakan kerja sama antara dua pihak dimana bank selaku penyedia dana dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola.

### 3) Pembiayaan Sewa

a) *Ijarah*, merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan jasa atas barang atau aset yang disewakan.

b) *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT), merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa. Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut dari pemberi sewa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat besar.

c) *Qardh*, merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana

talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Umumnya digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji.

## **B. Proses Penyaluran Pembiayaan**

Proses penyaluran pembiayaan di BMI terdiri dari beberapa tahap, yaitu:<sup>5</sup>

### 1. Pengumpulan dan verifikasi data

Tahap pengumpulan dan verifikasi data merupakan langkah awal BMI dalam menyalurkan pembiayaan. Pada tahap ini, bank melakukan inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank Muamalat. Inisiasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari solisitasi, evaluasi, dan keputusan hasil evaluasi.

#### a. Solisitasi

Pada tahap ini, bank melakukan pencarian nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan bank Muamalat. Proses solisitasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penetapan target market, sektor bisnis, dan nasabah.

##### 1) Penetapan target market

---

<sup>5</sup> Pedoman Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, hlm. 5.

Dalam menetapkan target market, bank memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi bank tergolong aman dan menguntungkan apabila membiayai sektor tersebut. Kriteria BMI untuk bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain:

- a) Bisnis yang sedang tumbuh.
  - b) Bisnis yang tidak terkena resesi.
  - c) Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah.
  - d) Bisnis yang memiliki pasar yang jelas.
- 2) Penetapan sektor bisnis

BMI menetapkan sektor bisnis yang dapat dibiayai, antara lain: pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, listrik, gas dan air, jasa-jasa dunia usaha dan sosial/masyarakat, serta usaha halal lainnya.

- 3) Penetapan nasabah

Dalam upaya menetapkan calon nasabah yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak BMI mengadakan proses wawancara. Melalui wawancara, bank akan memperoleh data sementara tentang kondisi nasabah yang sebelumnya telah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Selain itu, akan diketahui pula komitmen dan konsistensi keabsahan terhadap data yang sebelumnya telah disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana

keakurasian dengan data hasil wawancara. *Account manager* memiliki nilai standar tentang informasi yang diperoleh, sehingga data diharapkan objektif, tidak bersifat relatif dan spekulatif. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan secara tepat apakah pengajuan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak. Informasi diperoleh dengan pendekatan 5C, antara lain:

- a) *Character*
- b) *Capacity*
- c) *Capital*
- d) *Collateral*
- e) *Condition*

b. Evaluasi

Setelah dilakukan inisiasi, selanjutnya bank mengadakan kunjungan kepada calon nasabah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara menyeluruh dari calon nasabah yang berguna untuk evaluasi terhadap pembiayaan yang akan dibiayai.

Hasil kunjungan akan disajikan dalam bentuk *call report / on the spot* yaitu laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah. Laporan *on the spot* di buat oleh *account manager* sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya, sekurang-kurangnya harus berisikan hari dan tanggal kunjungan, nama kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan, lokasi kunjungan dan nama serta jabatan orang yang dimintai informasi.

### C. Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Sebagai entitas yang bergerak dibidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki oleh bank adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Risiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada keuntungan bank. Karena itu, apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank.

Dalam konteks perbankan syari'ah, istilah pembiayaan (*financing*) lebih sering digunakan untuk menggunakan istilah kredit (*credit*). Risiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.<sup>6</sup> Langkah-langkah yang dilakukan bank untuk meminimalkan risiko ini adalah:<sup>7</sup>

1. Menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat, efektif dan *up to date*.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses pembiayaan.

---

<sup>6</sup> *Annual Report 2010 PT Bank Muamalat Indonesia*, Tbk. hlm. 109.

<sup>7</sup> *Ibid.*

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya mereka yang menangani pembiayaan.
4. Membentuk dan mengaktifkan *Financing Risk Management* (departemen dibawah *Risk Management Division*) yang berfungsi melakukan *risk assessment* atas setiap proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dalam rangka memberikan saran kepada komite pembiayaan untuk meminimalisir risiko pembiayaan (*risk mitigation*).

#### **D. Mitigasi Risiko Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.**

##### **1. Akad *Qardhul Hasan***

*Qardhul hasan* termasuk kategori akad tolong-menolong murni. Bank Islam tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil keuntungan dalam bentuk dan alasan apapun.<sup>8</sup> Dalam konteks manajemen risiko, langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh bank hanyalah mencegah risiko tidak kembalinya modal yang dipinjamkan.

**Tabel 4.1**  
**Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya**

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Bank salah dalam menilai kemampuan membayar nasabah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat validasi data dan informasi.</li> <li>b. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi nasabah.</li> <li>c. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan nasabah.</li> <li>d. Meminta agunan atau jaminan.</li> <li>e. Membuat sistem peneringkatan terintegrasi seperti membuat skema pelunasan.</li> </ol>

<sup>8</sup> Sopian. Hasil wawancara dengan Head Financing PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan, (Padangsidimpuan: Senin, 05 Mei 2014, Jam 18:00 WIB).

	f. Perlunya lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat nasabah secara berkala.
Nilai aset yang digunakan berbeda dengan harga pasarnya	a. Mengecek harga pasar aset yang diagunkan. b. Menilai kembali agunan secara berkala. c. Membuat simulasi perubahan harga wajar agunan terhadap eksposur utang debitur, dan mengaitkannya dengan kebijakan <i>hair-cut</i> pada saat jatuh tempo.
Penjamin tidak mampu membayar tunggakan nasabah	a. Memastikan kredibilitas penjamin pada waktu kontrak. b. Menjaga hubungan baik dengan penjamin. c. Mengevaluasi kemampuan membayar penjamin secara berkala.
Nasabah mengalami gagal bayar	a. Melakukan simulasi untuk merestrukturisasi utang atau memilih kebijakan <i>hair-cut</i> . b. Segera melihat harga wajar agunan dan pengembalian dari penjamin. c. Membuat daftar nasabah gagal bayar dan penyebabnya sebagai masukan di kemudian hari.
Nasabah melakukan <i>moral hazard</i>	a. Melakukan penilaian agunan dan penjamin secara disiplin. b. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas nasabah. c. Mengenal lebih jauh nasabah.

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

## 2. Akad Jual *Murabahah*

Penerapan akad *murabahah* mengharuskan bank memiliki barang terlebih dahulu sebelum membuat akad pembiayaan jual beli dengan nasabah. Memiliki barang terlebih dahulu bagi bank memberikan beberapa konsekuensi, seperti tidak lakunya barang, nilai barang turun, rusak atau hilangnya barang, biaya penyimpanan dan sewa gudang.<sup>9</sup> Dengan berbagai risiko ini, bank Islam cenderung bersikap responsif terhadap permintaan

<sup>9</sup> *Ibid.*

*murabahah*. Artinya, bank hanya akan membeli barang dagangan jika telah ada permintaan dari nasabah.

**Tabel 4.2**  
**Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya**

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke nasabah, barang tidak sesuai spesifikasi nasabah, pemasok wanprestasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengecek kondisi barang pada waktu serah terima dari pemasok dan nasabah.</li> <li>b. Agen pembeli dalam kapasitas pribadinya menjamin kinerja dari pemasok.</li> </ul>
Risiko turunnya harga barang di pasar setelah bank membelinya dan nasabah membatalkan janjinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan bahwa nasabah akan memenuhi janji yang dibuat dengan cara mengkaji dulu profil nasabah dan tingkat keseriusannya.</li> <li>b. Sebagian ahli membolehkan meminta jaminan diawal dimana bank dibolehkan meminta ganti rugi selisih antara harga perolehan barang dan nilai likuidasi barang tersebut di pasar.</li> </ul>
Risiko munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke nasabah, seperti biaya penyimpanan, keamanan, dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyamakan tanggal serah terima barang dari pemasok dan nasabah.</li> <li>b. Menyampaikan kepada nasabah bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban nasabah.</li> </ul>
Agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru, nasabah telah membeli barang dan membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok dan termasuk didalamnya terjadinya jual beli <i>'inah</i> yang terlarang dalam Islam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat pembayaran langsung ke pemasok.</li> <li>b. Meminta bukti tagihan barang yang dibeli.</li> <li>c. Tanggal tagihan seharusnya tidak lebih dulu dari tanggal janji membeli dari nasabah.</li> <li>d. Meminta semua dokumen pendukung pembelian dan pengiriman barang dari pemasok, seperti nota perjalanan, bukti register barang, kartu masuk dan sebagainya.</li> <li>e. Melakukan pengecekan terhadap barang.</li> </ul>
Barang telah digunakan oleh nasabah sebelum pengajuan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mereduksi interval waktu ketika permintaan barang dilakukan secara periodik dan melakukan inspeksi fisik</li> </ul>

penerimaan barang atau barang tidak ada ketika <i>murabahah</i> dieksekusi, dan ini semua tentu melanggar ketentuan syari'ah.	secara acak.
Nasabah terlambat membayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya.</li> <li>b. Penggunaan sanksi berupa penalti, meskipun digunakan untuk kegiatan sosial, harus dilakukan oleh pihak berwenang (hakim).</li> </ul>

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

### 3. Akad Jual Beli *Salam*

Akad jual beli *salam* mengharuskan bank mengeluarkan modal diawal waktu. Dalam akad jual beli *salam*, bank bertindak sebagai pembeli dan debitur sebagai penjual. Debitur tidak dipersyaratkan untuk memiliki lahan pertanian. Dalam jual beli *salam* tidak diperbolehkan memastikan dari hasil pertanian dari lahan atau ladang tertentu. Penetapan lahan atau ladang berkosekuensi adanya *gharar* dan merupakan bentuk jual beli *ijon* yang terlarang. Nasabah tidak bisa menjamin bahwa hasil pertanian mampu memenuhi kuantitas dan kualitas yang dijanjikan.<sup>10</sup>

**Tabel 4.3**  
**Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya**

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Karena harga komoditas dalam <i>salam</i> telah diberikan di awal, nasabah mungkin saja gagal bayar setelah menerima pembayarannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminta agunan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi risiko tidak kembalinya modal.</li> <li>b. Melikuidasi agunan dan menggunakannya untuk membeli komoditas yang sama dipasar. Syaratnya adalah maksimal senilai harga yang telah dibayarkan bank</li> </ul>

<sup>10</sup> *Ibid.*

	kepada nasabah.
Dalam kasus multikomoditas dan pengiriman, memungkinkan terjadinya perdebatan terkait harga, kuantitas dan kualitas.	Dalam kontrak <i>salam</i> , harus dijelaskan spesifikasi kuantitas, kualitas dan waktu pengiriman masing-masing komoditas secara rinci dan terhindar dari multitafsir.
Pengiriman komoditas yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi.	Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi kerugian yang muncul.
Pengiriman komoditas terlambat.	Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya.
Dalam <i>salam</i> paralel, penjual asli (nasabah) mungkin saja tidak mampu menyerahkan komoditas tepat pada waktunya, dan pembeli asli (pihak ketiga) dalam <i>salam</i> paralel menuntut bank untuk penyerahan tepat waktu.	a. Bank dapat membeli komoditas yang mirip dipasar dan menyerahkannya ke pembeli, kemudian menutupi kerugian, jika ada, dari realisasi kontrak <i>salam</i> asli (nasabah-bank).

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

#### 4. Akad jual beli *Istishna'*

Dalam praktiknya tidak satupun bank Islam di Indonesia yang menerapkan akad *istishna'* secara murni. Kendala utamanya adalah debitur sebagai pembeli barang tidak memiliki cukup uang untuk membayar harganya secara tunai. Dalam hal ini kontrak *istishna'* memungkinkan nasabah untuk menunda pembayaran. Akad *istishna'* menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan bagi bank Islam, seperti kegagalan kontraktor menyerahkan rumah pada waktu yang dijanjikan. Tidak terpenuhinya spesifikasi rumah, atau gagal bayarnya nasabah selama kontrak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.4**  
**Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya**

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Bank bukan pemilik material yang digunakan <i>developer</i> (produsen atau subkontraktor) untuk memproduksi aset dalam kasus <i>istishna'</i> paralel. Sehingga, bank tidak memiliki hak klaim atas aset jika terjadi kasus wanprestasi.	a. Bank perlu mengikat produsen atau subkontraktor untuk memaksanya memenuhi kontrak.
Risiko pengiriman yang terjadi akibat bank tidak mampu menyelesaikan produksi barang sesuai jadwal akibat keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor dalam kasus <i>istishna'</i> paralel.	a. Bank perlu melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi wanprestasi atau keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor.
Bank mengalami risiko kualitas atas pengiriman barang inferior oleh subkontraktor.	a. Bank dapat meminta jaminan kualitas dari subkontraktor.

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

### 5. Akad sewa *Ijarah*

*Ijarah* merupakan bentuk pertukaran dimana objeknya adalah jasa. Dalam akad sewa *ijarah* dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Risikonya, bank tidak bisa mengikat nasabah ketika dipasar harga sewa bersaing. Bank menghadapi risiko tidak kembalinya modal yang digunakan untuk membeli barang yang disewakan tersebut.<sup>12</sup>

**Tabel 4.5**  
**Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya**

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Bank membeli aset yang dipilih oleh nasabah, namun kemudian nasabah menolak menjadikannya sebagai aset yang disewa.	a. Bank dapat mengambil janji dari nasabah. b. Jika nasabah dapat menjelaskan alasan penolakannya, bank dapat menjual aset tersebut kepasar

<sup>12</sup> *Ibid.*

	dan kemudian mengambil sebagian uang jaminan yang diberikan nasabah sebelumnya untuk menutupi kerugian yang terjadi.
Nasabah mengalami gagal bayar dalam menyelesaikan kontrak sewa. Bank tidak dapat menutupi kerugian investasi meskipun telah mengambil kembali asetnya.	Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan untuk mereduksi kerugian yang terjadi.
Risiko atas aset akibat kerusakan atau pemeliharaan besar.	Bank perlu melakukan cek fisik atas aset dan menyesuaikan masa manfaat dengan biaya sewa yang dibebankan ke nasabah.
Nasabah menggunakan aset dengan tidak hati-hati, menyebabkan bank menanggung pengeluaran pemeliharaan yang besar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank meminta komitmen nasabah untuk menjaga aset yang disewanya.</li> <li>Bank dapat menggunakan model kepemilikan bersama (<i>syirkah</i>) atas aset yang disewa nasabah.</li> <li>Bank meminta surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian debitur dalam menjaga aset atau tidak menggunakan aset secara hati-hati akan ditanggung oleh nasabah.</li> </ol>
Penjualan aset pada saat kontrak sewa berakhir dan nasabah tidak membelinya.	Memastikan kecukupan tenor kontrak untuk menjamin bahwa semua biaya perolehan plus biaya pemeliharaan serta margin keuntungan yang diinginkan bank terpenuhi.

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

## 6. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* dapat dikatakan sebagai kontrak yang didasarkan pada kepercayaan bank yang sangat tinggi kepada nasabah. Oleh karena itu sekali saja nasabah melakukan *moral hazard*, maka bank berada dalam

risiko yang juga sangat tinggi. Hal yang lebih gawat lagi, nasabah bisa saja menampilkan adanya kerugian yang ujungnya berakibat tidak kembalinya dana yang disalurkan bank kepada nasabah tersebut.<sup>13</sup>

**Tabel 4.6**  
**Faktor penentu risiko investasi dan mitigasi risiko**

Risiko yang muncul	Mitigasi risiko
Bank salah dalam menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dibiayai bank.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat validasi data dan informasi.</li> <li>b. Membuat divisi khusus yang menangani pembinaan nasabah dalam hal manajerial, motivasi dan spiritual.</li> <li>c. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data/informasi yang harus diisi nasabah.</li> <li>d. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan nasabah.</li> <li>e. Meminta agunan atau jaminan.</li> </ul>
Nasabah melakukan moral hazard	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank perlu mengenal lebih jauh nasabahnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif.</li> <li>b. Bank perlu memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban.</li> <li>c. Bank perlu memastikan bahwa nasabah sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad.</li> <li>d. Bank dapat melibatkan nasabah dalam menentukan nisbah bagi hasil agar nasabah memiliki keterikatan moral dalam</li> </ul>

<sup>13</sup> Sopian. Hasil wawancara dengan Head Financing PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan, (Padangsidimpuan: Rabu, 07 Mei 2014, Jam 18:00 WIB).

	<p>melaksanakan akad mudharabah tadi.</p> <p>e. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas nasabah.</p>
Nasabah tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati.	<p>a. Bank tetap mengakui haknya sebagai “pendapatan bagi hasil” dan “piutang bagi hasil”.</p> <p>b. Bank tetap mengusahakan agar nasabah menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutangnya yang lain.</p>

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

## 7. Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah dimana masing-masing pihak berkontribusi modalnya untuk digabungkan dalam usaha tertentu yang dikelola bersama. Perbedaan porsi pembagian keuntungan dengan porsi modal bisa terjadi bila ada partner yang aktif mengelola usaha dan adapula yang tidak terlalu aktif, bila partner memutuskan untuk tidak berperan terlalu aktif maka porsi keuntungan untuknya tidak boleh melebihi porsi modal yang dikontribusikannya. Sementara itu jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal.<sup>14</sup>

**Tabel 4.7**  
**Faktor penentu Risiko investasi dan mitigasi risiko**

Risiko yang muncul	Mitigasi Risiko
Bank salah dalam menilai kemampuan nasabah dalam	<p>a. Membuat validasi data dan informasi.</p> <p>b. Membuat divisi khusus yang</p>

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengelola usaha yang dibiayai bank.	<p>menangani pembinaan nasabah dalam hal manajerial, motivasi dan spiritual.</p> <p>c. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data/informasi yang harus diisi nasabah.</p> <p>d. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan nasabah.</p>
Nasabah melakukan moral hazard	<p>a. Bank perlu mengenal lebih jauh nasabahnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif.</p> <p>b. Bank perlu memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban.</p> <p>c. Bank perlu memastikan bahwa nasabah sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad.</p> <p>d. Bank dapat melibatkan nasabah dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad musyarakah tadi.</p>
Nasabah menyalahgunakan perannya sebagai partner dalam usaha bersama.	<p>a. Meminta agunan atau jaminan.</p> <p>b. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas nasabah.</p> <p>c. Membuat kebijakan biaya apa saja yang bisa dikenakan ke usaha musyarakah. Dengan demikian nasabah tidak dimungkinkan untuk membebankan usaha musyarakah dengan biaya-biaya yang tidak bermanfaat.</p>
Nasabah tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati.	<p>a. Bank tetap mengakui haknya sebagai “pendapatan bagi hasil” dan “piutang bagi hasil”.</p> <p>b. Bank tetap mengusahakan agar nasabah menyerahkan bagi hasil</p>

	yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutangnya yang lain.
--	---

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

## E. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah berupa Risiko Pembiayaan sebagai variabel bebas yang diukur dengan indikator *Non Performing Financing*, dan variabel terikat yaitu tingkat Kualitas Aktiva Produktif yang diukur dengan indikator Kualitas Aktiva Produktif studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

### 1. Analisis Risiko Pembiayaan (NPF)

Risiko pembiayaan sering didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara Bank Muamalat dengan nasabah pembiayaan. Struktur aset bank memiliki karakteristik bahwa sebagian besar aset bank tertanam dalam bentuk pembiayaan yang merupakan bisnis utama bank. Dengan demikian, setiap penyaluran pembiayaan mengandung risiko *inherent* yaitu risiko pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko pembiayaan mendapat perhatian yang lebih dibandingkan risiko lain.

Setiap pengajuan pembiayaan, *exposure* baru atau tambahan, wajib melewati *risk assessment* untuk mengukur dan menilai risiko yang timbul dari penyaluran pembiayaan oleh Bank Muamalat kepada nasabah. *Risk assessment* dilaksanakan sebelum pengajuan pembiayaan diputuskan oleh

Komite Pembiayaan sesuai dengan batas kewenangannya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan risiko pembiayaan, melakukan penyebaran risiko portofolio, menerapkan asas-asas pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko, pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai syari'ah serta menerapkan mitigasi dalam bentuk persyaratan pembiayaan pada risiko yang teridentifikasi.<sup>15</sup>

**Tabel 4.8**  
**Kolektibilitas Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2013**

*Dalam jutaan rupiah*

<b>Periode</b>	<b>Lancar</b>	<b>DPK</b>	<b>KL</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Maret 2010</b>	4.921.344	636.786	375.577	24.894	91.936	6.050.537
<b>Juni 2010</b>	4.990.345	1.105.776	175.480	21.649	111.629	6.404.879
<b>September 2010</b>	5.819.155	798.319	174.094	21.952	107.541	6.926.061
<b>Desember 2010</b>	6.587.279	467.338	320.243	27.939	105.527	7.508.326
<b>Maret 2011</b>	6.404.066	799.658	401.179	17.574	138.137	7.757.614
<b>Juni 2011</b>	6.987.761	903.111	373.416	34.345	154.913	8.453.546
<b>September 2011</b>	7.326.961	929.932	602.836	24.431	126.547	9.010.707
<b>Desember 2011</b>	8.422.285	1.020.587	289.432	18.713	124.586	9.875.603
<b>Maret 2012</b>	9.581.852	671.781	86.040	195.183	211.818	10.746.674
<b>Juni 2012</b>	10.649.580	569.869	114.868	200.538	219.927	11.754.782
<b>September 2012</b>	11.776.339	508.865	47.505	203.932	194.098	12.730.739
<b>Desember 2012</b>	13.860.118	782.535	23.069	26.576	275.198	14.967.496
<b>Maret 2013</b>	15.188.468	799.320	36.561	14.921	298.305	16.337.575
<b>Juni 2013</b>	17.130.520	956.624	91.068	41.128	290.372	18.509.712
<b>September 2013</b>	18.388.677	967.876	74.003	78.030	314.355	19.822.941
<b>Desember 2013</b>	19.782.191	1.113.481	25.228	15.242	239.948	21.176.090

Sumber: Perolehan Kualitas Aktiva Produktif PT. BMI, Tbk periode Maret 2010- Desember 2013

<sup>15</sup> Annual Report 2010 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

**Tabel 4.9**  
**Non Performing Financing periode Maret 2010-Desember 2013**  
*(data diolah)*

Periode	NPF
<b>Maret 2010</b>	8,14 %
<b>Juni 2010</b>	4,82 %
<b>September 2010</b>	4,46 %
<b>Desember 2010</b>	6,04 %
<b>Maret 2011</b>	7,18 %
<b>Juni 2011</b>	6,66 %
<b>September 2011</b>	8,37 %
<b>Desember 2011</b>	4,38 %
<b>Maret 2012</b>	4,59 %
<b>Juni 2012</b>	4,55 %
<b>September 2012</b>	3,50 %
<b>Desember 2012</b>	2,17 %
<b>Maret 2013</b>	2,14 %
<b>Juni 2013</b>	2,28 %
<b>September 2013</b>	2,35 %
<b>Desember 2013</b>	1,32 %

## 2. Analisis Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas Aktiva Produktif merupakan rasio antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif. Hasil perhitungan dan perkembangan tingkat Kualitas Aktiva Produktif PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2010 – 2013 dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini yang terangkum pada tabel.

**Tabel 4.10**  
**Kualitas Aktiva Produktif periode 2010-2013**  
*dalam jutaan rupiah (data diolah)*

Periode	Jumlah Aktiva produktif	Total APYD	Rasio Kualitas Aktiva Produktif	Nilai Kredit	Predikat
<b>Maret 2010</b>	13.658.473	457.591,5	3,35 %	78,39	Cukup Sehat
<b>Juni 2010</b>	14.121.544	492.049,75	3,48%	77,52	Cukup Sehat
<b>September</b>	16.510.658	414.381,75	2,51%	83,81	Sehat

<b>2010</b>					
<b>Desember 2010</b>	19.881.169	403.437,25	2,03%	86,91	Sehat
<b>Maret 2011</b>	20.350.029	551.821,5	2,71%	82,51	Sehat
<b>Juni 2011</b>	22.340.763	593.157,5	2,66%	82,87	Sehat
<b>September 2011</b>	24.256.097	678.771,25	2,80%	81,95	Sehat
<b>Desember 2011</b>	31.095.375	538.483,5	1,73%	88,83	Sehat
<b>Maret 2012</b>	29.327.741	569.170,5	1,94%	87,48	Sehat
<b>Juni 2012</b>	31.617.081	570.231,75	1,80%	88,36	Sehat
<b>September 2012</b>	34.209.660	498.015,75	1,46%	90,61	Sehat
<b>Desember 2012</b>	43.066.061	502.298,25	1,17%	92,48	Sehat
<b>Maret 2013</b>	44.674.228	527.606,25	1,18%	92,38	Sehat
<b>Juni 2013</b>	45.392.344	605.908	1,33%	91,39	Sehat
<b>September 2013</b>	47.919.642	651.848	1,36%	91,22	Sehat
<b>Desember 2013</b>	53.713.374	542.363,75	1,01%	93,49	Sehat

Sumber: laporan keuangan triwulanan PT BMI, Tbk

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui tingkat Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang dimiliki oleh PT. BMI, Tbk per triwulan selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Pada maret 2010 tingkat KAP nya adalah sebesar 3,35% dimana nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa besaran nilai kreditnya sebesar 78,39 dan berpredikat cukup sehat. Pada juni 2010 mengalami penurunan secara drastis dengan rasio KAP sebesar 3,48 % dengan nilai kredit sebesar 77,52 yang dapat diinterpretasikan bahwa besaran aktiva produktif yang diklasifikasikan atau dikategorikan cukup sehat. Pada september 2010 tingkat KAP yaitu sebesar 2,51% dan memiliki nilai kredit sebesar 83,81 dengan predikat sehat.

Pada desember 2010 dengan KAP sebesar 2,03%, nilai kredit sebesar 86,91 berpredikat sehat, sampai akhirnya pada juni 2013 KAP BMI terus membaik yaitu sebesar 1,33% dan nilai kredit sebesar 91,39 berpredikat sehat, pada september 2013 KAP nya yaitu sebesar 1,36% dengan nilai kredit sebesar 91,22 berpredikat sehat. Dan pada desember 2013 rasio KAP sebesar 1,01% nilai kredit sebesar 93,49 dengan predikat sehat.

## F. Analisis Statistik

### 1. Analisis Korelasi

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana korelasi atau derajat hubungan antara komponen *Non Performing Financing* dengan Kualitas Aktiva Produktif. Dari data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**NPF dan KAP Triwulan PT. BMI, Tbk periode 2010- 2013**

No.	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1.	0.0814	0.0335	0.00662596	0.00112225	0.0027269
2.	0.0482	0.0348	0.00232324	0.00121104	0.00167736
3.	0.0446	0.0251	0.00198916	0.00063001	0.00111946
4.	0.0604	0.0203	0.00364816	0.00041209	0.00122612
5.	0.0718	0.0271	0.00515524	0.00073441	0.00194578
6.	0.0666	0.0266	0.00443556	0.00070756	0.00177156
7.	0.0837	0.028	0.00700569	0.000784	0.0023436
8.	0.0438	0.0173	0.00191844	0.00029929	0.00075774
9.	0.0459	0.0194	0.00210681	0.00037636	0.00089046
10.	0.0455	0.018	0.00207025	0.000324	0.000819
11.	0.035	0.0146	0.001225	0.00021316	0.000511
12.	0.0217	0.0117	0.00047089	0.00013689	0.00025389
13.	0.0214	0.0118	0.00045796	0.00013924	0.00025252
14.	0.0228	0.0133	0.00051984	0.00017689	0.00030324
15.	0.0235	0.0136	0.00055225	0.00018496	0.0003196
16.	0.0132	0.0101	0.00017424	0.00010201	0.00013332

<b>Jumlah</b>	0.7295	0.3252	0.04067869	0.00755416	0.01705155
---------------	--------	--------	------------	------------	------------

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}} \\
 &= \frac{16(0,01705155) - (0,7295)(0,3252)}{\sqrt{\{16(0,04067869) - (0,7295)^2\} \{16(0,00755416) - (0,3252)^2\}}} \\
 &= \frac{0,2728248 - 0,2372334}{\sqrt{0,65085904 - 0,53217025} \sqrt{0,12086656 - 0,10575504}} \\
 &= \frac{0,0355914}{\sqrt{(0,11868879)(0,01511152)}} \\
 &= \frac{0,0355914}{\sqrt{0,001793568}} \\
 &= \frac{0,0355914}{0,042350537} \\
 &= 0,840399874 \\
 &= 0,840
 \end{aligned}$$

Dengan diperolehnya nilai korelasi atau  $r = 0,840$  menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif yang searah, artinya jika terjadi peningkatan NPF maka tingkat KAP akan naik pula. Nilai 0,840 (berada diantara 0,80 - 1,00) menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y yang sangat kuat, hal ini sesuai dengan nilai interpretasi korelasi (Sugiyono, 2005:250). Jadi, NPF berdasarkan perhitungan tersebut, mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan KAP PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

## 2. Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui pola faktor-faktor yang mempengaruhi KAP, maka disusun persamaan dasar regresi yang menempatkan KAP sebagai variabel terikat dan NPF sebagai variabel bebas.

Berdasarkan data yang diperoleh maka regresi sederhana pada penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

$Y = a + bX$ , dengan rumusan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{16(0,01705155) - (0,7295)(0,3252)}{16(0,04067869) - (0,7295)^2} \\
 &= \frac{0,2728248 - 0,2372334}{0,65085904 - 0,53217025} \\
 &= \frac{0,0355914}{0,11868879} \\
 &= 0,29987162 \\
 &= 0,299 \\
 a &= \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{(0,3252)(0,4067869) - (0,7295)(0,01705155)}{16(0,4067869) - (0,7295)^2} \\
 &= \frac{0,01322871 - 0,012439106}{0,65085904 - 0,53217025} \\
 &= \frac{0,000789604}{0,11868879} \\
 &= 0,00665273 \\
 &= 0,006
 \end{aligned}$$

Dari tabel hasil di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi sederhana pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,006 + 0,299X$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept (a) dari persamaan di atas adalah sebesar 0,006 yang mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat *Non Performing Financing* (NPF) (X) tetap, maka tingkat perolehan Kualitas Aktiva Produktif (Y) adalah sebesar 0,006. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika *Non Performing Financing* (X) naik sebesar 1% maka Kualitas Aktiva Produktif (Y) akan naik 0,299.

### 3. Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi linear berganda ini, dianalisis pula besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) secara keseluruhan. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen (NPF) secara bersama-sama menerangkan variasi variabel dependen (KAP). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Kd &= (0,840)^2 \times 100\% \\ &= 0,7056 \times 100\% \\ &= 70,56\% \end{aligned}$$

Dari hasil koefisien determinasi di atas, menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,7056 atau 70,56%. Jadi dapat dikatakan bahwa 70,56% perubahan KAP disebabkan oleh perubahan NPF sedangkan 29,44% sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4. Hasil Uji-t

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Kualitas Aktiva Produktif, maka dalam penelitian dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi yaitu dengan uji-t. Hasil pengujian koefisien regresi dapat dilihat di halaman sebelumnya. Dari pengujian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,840\sqrt{16-2}}{\sqrt{1-(0,840)^2}} \\
 &= \frac{0,840\sqrt{14}}{\sqrt{1-0,7056}} \\
 &= \frac{0,840(3,741657387)}{\sqrt{0,294}} \\
 &= \frac{3,144488397}{0,541966836} \\
 &= 5,801994123 \\
 &= 5,802
 \end{aligned}$$

Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Sedangkan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,802. Hasil statistik  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% dengan *degree offreedom* (df) = n-2 atau 16-2 = 14 (pengujian dua sisi), maka diperoleh  $t_{tabel} = 1,761$ . Dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh *non performing financing* terhadap kualitas aktiva produktif diterima karena nilai  $t_{hitung} > t_{table}$ .



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul yang kemudian di olah, mengenai analisis pengaruh mitigasi risiko pembiayaan (NPF) terhadap Kualitas Aktiva Produktif bank pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang menjadi objek penelitian, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa mitigasi risiko pembiayaan yang dipersiapkan oleh bank sebagai upaya untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh nasabah. Dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah maka secara otomatis bank akan berhadapan dengan risiko, untuk itu hal ini membutuhkan manajemen risiko dan mitigasi yang baik agar berbagai risiko yang dihadapi dapat dikendalikan. Dengan terealisasinya mitigasi risiko pembiayaan tersebut otomatis akan mengurangi jumlah nasabah gagal bayar pada bank tersebut. Penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan bagian yang dipersiapkan untuk menutupi risiko gagal bayar dari aktiva produktif yang diklasifikasikan. Dengan cadangan dana, maka Perusahaan mampu meminimalisir kerugian yang lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan aktiva produktif yang tidak tertagih.

Semakin banyak aktiva produktif yang diklasifikasikan maka semakin besar pula cadangan dana yang perlu dipersiapkan bank, begitupun sebaliknya.

2. Berdasarkan hasil regresi, NPF memberikan pengaruh positif terhadap KAP dengan koefisien sebesar 0,006 yang mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat *Non Performing Financing* (NPF) (X) tetap, maka tingkat perolehan Kualitas Aktiva Produktif (Y) adalah sebesar 0,006. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika *Non Performing Financing* (X) naik sebesar 1% maka Kualitas Aktiva Produktif (Y) akan naik 0,299.

Nilai korelasi atau  $r = 0,840$  menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif yang searah, artinya jika terjadi peningkatan NPF maka tingkat KAP akan naik pula. Nilai 0,840 (berada diantara 0,80 - 1,00) menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y yang sangat kuat. Jadi, NPF berdasarkan perhitungan tersebut mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan KAP (pembiayaan) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Sedangkan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,802 Hasil statistik  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% dengan *degree offreedom* (df) = n-2 atau 16-2 = 14 (pengujian dua sisi), maka diperoleh  $t_{tabel} = 1,761$ . Dari hasil

perbandingan terlihat bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Kualitas Aktiva Produktif diterima karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini baik kepada investor, perusahaan maupun pengembang penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya semakin memperkuat sistem manajemen risiko pembiayaan yang telah dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan dan menerapkan mitigasi risiko dengan baik. Serta lebih intensif memantau pergerakan NPF agar dapat meminimalisasi risiko pembiayaan sejak awal sehingga NPF tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memasukkan indikator ekonomi lainnya seperti inflasi, dalam pengambilan sampel sebaiknya menambah jumlah periode pengamatan dan menggunakan lebih banyak variabel independen seperti: rasio permodalan dan rasio likuiditas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali Atabik. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Basyaib Fachmi. *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Darmawi Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Djamil Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Irianto Agus. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jusuf Jopie. *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuncoro Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Laporan Keuangan *Annual Report* 2010 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Pandia Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- Pandu Yudha. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
- Pedoman Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Profil PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ruslan Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Salim A. Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Silvanita Ktut. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sopian. Hasil wawancara dengan Head Financing PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, (Padangsidempuan: Senin, 05 Mei 2014).
- Syafi'i Antonio Muhammad. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Wahyudi Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yaya Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Lampiran: Kuesioner Penelitian

## Lembar Interview Penelitian

### Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva

#### Produktif Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang

---

#### Padangsidimpuan

#### I. Gambaran Ringkas

Penelitian ini dilakukan oleh Olga Chintya Octavia (10.220.0065), mahasiswa Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN.

Dunia Perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Sehingga kebijakan pengembangan industri perbankan diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian secara berkesinambungan.

Perbankan Indonesia tidak hanya diisi oleh perbankan konvensional, terdapat pula perbankan syariah yang sejak tahun 1992 mulai memainkan perannya di dunia perbankan Indonesia. Saat ini, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, salah satu faktornya adalah dukungan permintaan *islamic product* dari penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim.

Hal ini berpengaruh pada peningkatan ekspansi pembiayaan pada tahun 2010. Dengan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan maka potensi terjadinya risiko pun semakin besar. Risiko pembiayaan perlu dikendalikan. Untuk itu diperlukan adanya mitigasi risiko pembiayaan untukantisipasi terhadap timbulnya kerugian. Kegiatan pembiayaan dan pengendalian risiko hendaknya diantisipasi oleh manajemen risiko yang baik. Identifikasi dan analisis manajemen risiko pembiayaan sangat penting dan berguna sebagai input alternatif dalam melaksanakan strategi fungsional dan operasional terhadap berbagai kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan yang berpengaruh pada keadaan kualitas aktiva produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja mitigasi risiko pembiayaan yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh mitigasi risiko pembiayaan dengan kualitas

aktiva produktif di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana untuk melihat pengaruh risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif dan Korelasi *pearson product moment* untuk melihat derajat hubungan risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif bank. Informasi yang didapatkan dari wawancara ini akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan analisis statistik.

## II. Petunjuk Umum

1. Lembar interview ini terdiri dari data umum BMI, prosedur pemberian pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah.
2. Lembar interview penelitian ini terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup.

## III. Contact Person

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olga Chintya Octavia. NIM. 102200065. Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Dengan no handphone: 0852360771737.

### A. Data Umum BMI :

Alamat : .....

No Telp : ..... fax: ..... Email: .....

Tahun Berdiri : .....

1. Apa visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
3. Apa saja produk dan jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?

### B. Prosedur Pemberian Pembiayaan :

1. Faktor apa yang paling menentukan dari 5 C's, ketika BMI menilai pengajuan pembiayaan calon peminjam? (*1= paling penting sampai 5= paling tidak penting*)

Faktor Penentu Kredit	Urutan
<i>Character</i>	
<i>Capacity</i>	
<i>Capital</i>	
<i>Collateral</i>	
<i>Condition</i>	

### C. Pembiayaan Bermasalah :

1. Mengapa timbul pembiayaan bermasalah?
2. Kolektibilitas pembiayaan dan total aktiva produktif!

No	Jenis Pembiayaan	Total Aktiva	Jml	NPF

		Produktif	Pembiayaan (jutaan rupiah)	(%)
1	Lancar			
2	Dalam Perhatian Khusus			
3	Kurang Lancar			
4	Diragukan			
5	Macet			

3. Sejak kapan mitigasi risiko pembiayaan mulai diterapkan?
4. Apakah mitigasi risiko pembiayaan terealisasi dengan baik?
5. Apakah mitigasi risiko pembiayaan dapat membantu meringankan pembiayaan?
6. Apa hubungan mitigasi risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif?
7. Apakah mitigasi risiko pembiayaan dan risiko pembiayaan berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif?
8. Tindakan mitigasi apa saja yang dilakukan ?
9. Jelaskan kondisi pembiayaan secara triwulan dalam 3 tahun terakhir ini?

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul: *Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mencari mitigasi risiko pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Mengamati tata ruang bank dan letak kantor.
3. Meminta data-data yang diperlukan untuk peneliti yaitu berupa perolehan NPF dan KAP PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : OLGA CHINTYA OCTAVIA  
Nim : 10 220 0065  
Tempat dan Tgl Lahir : Padangsidempuan, 13 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Sudirman Gg. Mesjid No. 19A Sigiring-giring  
Kel. Timbangan Kec. Padangsidempuan Utara  
Kota Padangsidempuan

### B. Orang tua

1. Nama ayah : Marhoddi  
2. Nama Ibu : Siti Khalijah

### C. Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri Nomor 200121 Padangsidempuan tahun 1998-2004.
2. Tamat dari Madrasah Tsanawiyah YPKS Padangsidempuan tahun 2004-2007.
3. Tamat dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidempuan tahun 2007-2010.
4. Tamat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan tahun 2014.